



BUPATI ACEH SINGKIL

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR : 301 / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PEMBANGUNAN PABRIK PENGOLAHAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa produksi Tandan Buah Segar (TBS) yang dihasilkan dari kebun petani tidak mampu ditampung seluruhnya oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik Perusahaan Swasta.
- b. bahwa Pemerintah Daerah merasa berkepentingan untuk membangun PKS kapasitas 30 Ton TBS/jam dalam rangka mengatasi permasalahan penampungan TBS petani yang akan diupayakan secara bertahap.
- c. bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut diatas (pada huruf a dan b), perlu dibentuk Tim Asistensi Pembangunan PKS dan selanjutnya ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
5. Undang-Undang republic Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

8. Undang-undang republic Indonesia nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan daerah;
11. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 26 Tahun 2008 tentang Usaha Perkebunan;
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Membentuk Tim Asistensi Pembangunan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2010 yang selanjutnya disebut **"Tim Asistensi"** dengan komposisi sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini :
- KEDUA** : Tim Asistensi sesuai **Diktum Kesatu** mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Merumuskan bentuk kelembagaan usaha Pemda yang tepat untuk mengelola pabrik Kelapa Sawit sesuai menurut kaidah dan peraturan yang berlaku;
 2. Merumuskan kebijakan anggaran pembangunan pabrik kelapa sawit yang rasional sesuai dan menguntungkan Pemerintah Daerah secara berkeadilan dan win-win solution;
 3. Merumuskan perencanaan pembangunan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit kapasitas 30 Ton TBS/jam di Kabupaten Aceh Singkil baik yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Kelapa Sawit (PDKS) maupun dengan pola penyertaan saham;
 4. Memfasilitasi penyediaan kebun inti dari lahan koperasi dan menampung semaksimal mungkin produksi TBS petani melalui Koperasi Perkebunan;
 5. Menunjuk Konsultan independent dan kompeten dalam pembangunan dan pengawasan pabrik Kelapa Sawit dan melaporkan hasil kerjanya setiap bulan kepada Komisaris dan dimuat di media massa;
 6. Menetapkan lokasi pendirian PKS yang strategis berada didalam Kawasan Industri sebagai lokasi yang telah ditetapkan sesuai menurut Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Singkil/RDTR;

7. Mengupayakan sumber pendanaan pembangunan yang berasal dari APBK Aceh Singkil Tahun 2010 dan bantuan pinjaman kredit BPD Cabang Singkil kepada Perusahaan Daerah dengan jaminan APBK atau APBK multi years dengan menempuh proses dan mekanisme sesuai menurut ketentuan yang berlaku;
8. Segenap anggota Tim Asistensi harus mampu memperlihatkan kerjasama dan saling mendukung secara kolektif yang merupakan hasil perpaduan antara Birokrat, pihak legislatif, Akademisi dan Praktisi dalam rangka melakukan pengkajian-pengkajian secara ilmiah, mencari peluang-peluang yang lebih luas dan prospektif untuk perluasan, pengembangan dan rekayasa industri;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Asistensi bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil;

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBK Kabupaten Aceh Singkil dan/atau sumber lainnya yang syah dan tidak mengikat;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan: DI SINGKIL

Pada tanggal : 01 NOPEMBER 2009



MAKAMUR SYAHPUTRA, SH, MM

Terbusan :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh
2. Ketua DPRA di Banda Aceh
3. Ketua DPRK Aceh Singkil
4. Kepala Inspektorat Kab. Aceh Singkil
5. Kepala BPD Cabang Singkil

BUPATI ACEH SINGKIL

No.	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	H. Makmur Syahputra, SH, MM	Bupati Aceh Singkil	Pembina
2.	Drs. H. Khazali	Wakil Bupati Aceh Singkil	Pembina
3.	H. Ridwan Hasan, SH, MM	Sekretaris Daerah Aceh Singkil	Koordinator
4.	Ir. Asmardin, MM	Asisten Pembangunan & Kesra	Ketua
5.	Ir. Momod Suhara	Kadis Perkebunan & Kehutanan	Sekretaris
6.	Prof. DR. Raja Masbar, MSc	Dekan Fakultas Ekonomi Unsyiah	Anggota
7.			Anggota
8.	H.A. Aslym, C. SH, MSi	Kepala Bappeda	Anggota
9.	H. Maudah, SE	Kadis Perindagkop & UKM	Anggota
10.	Drs. H. M. Yakub, KS, MM	Asisten I Setdakab	Anggota
11.	Nasjudin SH,MM	Kep DPKKD Aceh Singkil	Anggota
12.		Ketua Komisi B DPRK	Anggota
13.	Abdi Suka	Anggota DPRK Aceh Singkil	Anggota
14.	Frida Siska	Anggota DPRK	Anggota
15.	T. Rahmadi, SE, MM	Kabag Adm Pembangunan	Anggota
16.	Salihin, SE	Kabag Ekonomi Setdakab	Anggota
17.	Said Jufri, SH	Kabag Hukum & HAM Setdakab	Wakil Sekretaris
18.	Anas Mahfudi	Ketua Kadin Aceh Singkil	Anggota
19.	H. Safril Harahap, SH	Ketua Apkasindo Aceh Singkil	Anggota
20.	Drs. Syamsudin Rizard, MSc	Pt. Direktur BUMD Singkil Persada	Anggota
21.	Junaidi, S. STP, MSi	Kabag Pemerintahan Setdakab	Anggota
22.	H. Asmauddin, SE	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan	Anggota
23.	Iswar, SH	Staf Ahli Bidang Industri dan Perdagangan	Anggota
24.	Dr. Erwinsyah, MSc	Staf Ahli Bid. Pasa Panen PKS Medan	Anggota
25.	Ir. Bagus Giri Yudanto	Staf Ahli Bidang Alat dan Mesin PKS	Anggota
26.	Ir. Ratnawati Nurchoiri	Staf Ahli Bid. Sosial dan Tekno Ekonomi PKS	Anggota
27.	Ir. Vita Dhian Lelyana	Staf Ahli Bidang Pengolahan Limbah PKS	Anggota

BUPATI ACEH SINGKIL,

H. MAKMUR SYAHPUTRA, SH, MM